



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-HIKMAH
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH
SK Diktis Kemenag RI Nomor : 5534 Tahun 2017
PISANG BARU – BUMI AGUNG – WAY KANAN

Jl. Protokol Nomor 62 Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung 34782

UNIT PENJAMIN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH
BUMI AGUNG WAY KANAN

Dalam melaksanakan kontrol kualitas Pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Memiliki Unit Penjamin Mutu Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Adapun Struktur Kepengurusan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Irmayanti, MM	Ketua
2.	Feri Riski Dinata, M.Pd	Wakil Ketua
3.	Zaenal Arifin, M.Pd	Sekretaris
4.	Syahrul Nur Abidin, M.Pd	Kordinator Implementasi
5.	ABD Manan, M.Pd	Kordinator AUDIT
6.	Siska Septi Turmiati, M.Pd	Pengendali Sistem Mutu

Fungsi Unit Penjamin Mutu

Sebagai perangkat Ketua Sekolah Tinggi, UPM berfungsi menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Sekolah Tinggi di Satuan Akademik serta Satuan Kekayaan dan Dana, dalam upaya mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu. UPM menjamin perbaikan secara menerus pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan Sekolah Tinggi.

Tugas Unit Penjamin Mutu

1. Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-akademik Satuan Akademik, Satuan Kekayaan dan Dana
3. Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Satuan Akademik dan Satuan Kekayaan dan Dana.
4. Menyampaikan hasil kajiannya kepada Ketua Sekolah Tinggi, dengan tembusan sebagai masukan untuk Senat Akademik dan Pengurus Yayasan.

Tugas-Tugas Khusus Unit Penjamin Mutu

1. Melakukan asesmen mutu program, kegiatan dan layanan manajemen pada unit kerja di Satuan Akademik.

2. Memandu, memfasilitasi dan mengkoordinisasikan terlaksananya akreditasi program studi dan akreditasi institusi/kelembagaan oleh Badan/Lembaga Akreditasi.
3. Memandu, memfasilitasi dan mengkoordinisasikan terlaksananya kegiatan sertifikasi manajemen mutu (*quality management*) dan sertifikasi standar penjaminan mutu (*quality assurance standards*) pada unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi.
4. Memberikan layanan penjaminan mutu berupa pendampingan jaminan mutu dan akreditasi program studi; pendampingan jaminan mutu kelompok keilmuan/keahlian dan layanan manajemen baik di lingkungan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan maupun di lingkungan Perguruan Tinggi / Institusi Mitra.